



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

PERATURAN
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pembinaan Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil di Badan Informasi Geospasial, diperlukan adanya ketentuan yang dapat dijadikan acuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Informasi Geospasial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
4. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;
5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Republik Indonesia yang telah diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
3. Pegawai Non-PNS adalah pegawai yang bekerja di lingkungan BIG selain PNS dan Calon PNS.

4. Pegawai ...

4. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
5. PTT Kerumahtanggaan adalah PTT yang diperkerjakan untuk melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaan.
6. PTT Jasa Perorangan adalah PTT yang diperkerjakan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus.
7. Pegawai Pihak Ketiga adalah pegawai dari pihak ketiga yang mendapatkan kontrak pekerjaan dari BIG dan diperkerjakan di lingkungan BIG dalam jangka waktu minimal 1 (satu) minggu.
8. Pegawai Magang adalah peserta didik suatu lembaga pendidikan yang mengikuti suatu kegiatan pembinaan di BIG yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuannya.
9. Kepala adalah Kepala BIG.
10. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama BIG.
11. Pejabat Eselon II yang membidangi urusan sumber daya manusia yang selanjutnya disebut Pejabat Eselon II SDM adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengembangan kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta pengoordinasian jabatan fungsional.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi:

- a. Pengadaan Pegawai Non-PNS;
- b. Jenis Pegawai Non-PNS;
- c. PTT Kerumahtanggaan;
- d. PTT Jasa Perorangan;

e. Pegawai ...

- e. Pegawai Pihak Ketiga;
- f. Pegawai Magang;
- g. Perlindungan dan Pembinaan; dan
- h. Larangan.

BAB II PENGADAAN PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pengadaan Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 4

Pengadaan Pegawai Non-PNS terdiri dari:

- a. Proses pengusulan;
- b. Proses penetapan formasi;
- c. Proses pengumuman lowongan;
- d. Proses seleksi; dan
- e. Proses pengangkatan.

Bagian Kedua Proses Pengusulan

Pasal 5

- (1) Proses pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan oleh Pejabat Eselon II di lingkungan BIG dengan cara mengajukan permohonan usulan Pegawai Non-PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Sekretaris Utama dengan tembusan kepada Pejabat Eselon II SDM.

(2) Atas ...

- (2) Atas dasar permohonan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Eselon II SDM melakukan penelaahan sebagai bahan penetapan kebutuhan formasi Pegawai Non-PNS.

Bagian Ketiga
Proses Penetapan Formasi

Pasal 6

- (1) Proses penetapan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan berdasarkan:
- a. Kebutuhan organisasi; dan
 - b. Ketersediaan anggaran.
- (2) Formasi ditetapkan oleh Sekretaris Utama paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disusun dengan berdasarkan kajian terkait analisis beban kerja.

Pasal 8

Ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan alokasi dalam dokumen anggaran BIG.

Bagian Keempat
Proses Pengumuman Lowongan

Pasal 9

- (1) Proses pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II SDM.

(2)Proses ...

- (2) Proses pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka untuk umum, diantaranya melalui situs web BIG.

Bagian Kelima
Proses Seleksi

Pasal 10

Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keenam
Proses Pengangkatan

Pasal 11

Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

BAB III

JENIS PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 12

Jenis Pegawai Non-PNS di lingkungan BIG terdiri dari:

- a. PTT;
- b. Pegawai Pihak Ketiga; dan
- c. Pegawai Magang.

Pasal 13

- (1) PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
- a. PTT Kerumahtanggaan; dan
 - b. PTT Jasa Perorangan.

(2) PTT ...

- (3) PTT Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. satuan pengamanan;
 - b. pengemudi;
 - c. petugas kebersihan; dan
 - d. pramubakti.
- (4) Pramubakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diantaranya terdiri dari:
 - a. petugas diesel;
 - b. petugas air; dan
 - c. petugas listrik.

BAB IV PEGAWAI TIDAK TETAP KERUMAHTANGGAAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 14

PTT Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh lima) tahun;
- c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
- d. memiliki pendidikan serendah-rendahnya tingkat pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
- e. memiliki kecakapan dan keahlian sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai di suatu instansi baik instansi pemerintah maupun swasta;
- h. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik;
- i. bersedia ditempatkan di mana saja; dan
- j. lolos proses seleksi dan diangkat sesuai Peraturan Kepala ini.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Proses Seleksi

Pasal 15

Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j untuk PTT Kerumahtanggaan, diantaranya terdiri dari:

- a. seleksi administratif; dan
- b. seleksi wawancara.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 16

PTT Kerumahtanggaan diangkat oleh Sekretaris Utama.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 17

PTT Kerumahtanggaan mempunyai hak, meliputi:

- a. memiliki nomor register PTT;
- b. honorarium; dan
- c. pelayanan kesehatan di lingkungan BIG.

Pasal 18

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b untuk PTT Kerumahtanggaan dibayarkan berdasarkan standar biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 ...

Pasal 19

PTT Kerumahtanggaan mempunyai kewajiban, meliputi:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- b. melaksanakan segala aturan yang berlaku di lingkungan BIG; dan
- c. menaati peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Masa Kerja

Pasal 20

- (1) Masa kerja PTT Kerumahtanggaan adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang 3 (tiga) kali.
- (3) Masing-masing untuk perpanjangan berlaku 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 21

PTT Kerumahtanggaan diberhentikan bila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti secara tertulis;
- c. kepentingan pemerintah;
- d. habis masa kerjanya;
- e. melanggar aturan yang berlaku di lingkungan BIG;
- f. menjadi tersangka dalam tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. dinilai tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

BAB V
PEGAWAI TIDAK TETAP JASA PERORANGAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 22

PTT Jasa Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
- d. memiliki pendidikan serendah-rendahnya tingkat pendidikan diploma tiga;
- e. memiliki pengetahuan dan keahlian sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai di suatu instansi baik instansi pemerintah maupun swasta;
- h. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik;
- i. bersedia ditempatkan di mana saja; dan
- j. lolos proses seleksi dan diangkat sesuai Peraturan Kepala ini.

Bagian Kedua
Proses Seleksi

Pasal 23

Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j untuk PTT Jasa Perorangan, diantaranya terdiri dari:

- a. seleksi administratif;
- b. seleksi tertulis; dan
- c. seleksi wawancara.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 24

PTT Jasa Perorangan diangkat oleh Sekretaris Utama.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 25

PTT Jasa Perorangan mempunyai hak, meliputi:

- a. memiliki nomor register PTT;
- b. honorarium; dan
- c. pelayanan kesehatan di lingkungan BIG.

Pasal 26

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b untuk PTT Jasa Perorangan dibayarkan sesuai dengan perjanjian antara PTT Jasa Perorangan dengan BIG.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya dapat didasarkan pada standar yang berlaku secara nasional.

Pasal 27

PTT Jasa Perorangan mempunyai kewajiban, meliputi:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- b. melaksanakan segala aturan yang berlaku di lingkungan BIG; dan
- c. menaati peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima
Masa Kerja

Pasal 28

- (1) Masa kerja PTT Jasa Perorangan adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang 3 (tiga) kali.
- (3) Masing-masing untuk perpanjangan berlaku 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 29

PTT Jasa Perorangan diberhentikan bila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti secara tertulis;
- c. kepentingan pemerintah;
- d. habis masa kerjanya;
- e. melanggar aturan yang berlaku di lingkungan BIG;
- f. menjadi tersangka dalam tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. dinilai tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

BAB VI
PEGAWAI PIHAK KETIGA

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 30

Pegawai Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. memiliki pendidikan, pengetahuan, dan keahlian sesuai dengan kualifikasi yang disepakati dalam kontrak; dan
- b. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 31

Pegawai Pihak Ketiga mempunyai hak, meliputi:

- a. memiliki nomor register; dan
- b. pelayanan kesehatan di lingkungan BIG.

Pasal 32

Pegawai Pihak Ketiga mempunyai kewajiban, meliputi:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- b. melaksanakan segala aturan yang berlaku di lingkungan BIG; dan
- c. menaati peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Masa Kerja

Pasal 33

Masa kerja untuk Pegawai Pihak Ketiga ditentukan oleh yang berwenang di pihak ketiga sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEGAWAI MAGANG

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 34

Pegawai Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. memiliki bukti sebagai peserta didik di lembaga pendidikan tertentu;

b. memiliki ...

- b. memiliki surat pengantar dari lembaga pendidikan tempatnya belajar;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. bersedia ditempatkan di mana saja; dan
- e. lolos proses seleksi.

Bagian Kedua Proses Seleksi

Pasal 35

Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d untuk Pegawai Magang, diantaranya terdiri dari:

- a. seleksi administratif; dan
- b. seleksi wawancara.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pegawai Magang

Pasal 36

Pegawai Magang mempunyai hak, meliputi:

- a. memiliki nomor register Pegawai Magang; dan
- b. pelayanan kesehatan di lingkungan BIG.

Pasal 37

Pegawai Magang dapat memperoleh honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pegawai Magang mempunyai kewajiban, meliputi:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- b. melaksanakan segala aturan yang berlaku di lingkungan BIG; dan
- c. menaati peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Masa Kerja

Pasal 39

Masa kerja untuk Pegawai Magang disesuaikan dengan masa tugas yang diberikan oleh instansi yang menugaskannya.

BAB VIII
PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 40

Pegawai Non-PNS di lingkungan BIG memperoleh perlindungan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g.

Pasal 41

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meliputi:
 - a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan keselamatan; dan
 - c. perlindungan kesehatan.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya dan memperoleh bantuan hukum terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Perlindungan keselamatan dan perlindungan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diantaranya:
 - a. perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja; dan
 - b. kecelakaan kerja.

Pasal 42 ...

Pasal 42

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bertujuan agar Pegawai Non-PNS lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka menunjang tugas-tugas kedinasan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PNS.

Pasal 43

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat berupa:

- a. penegakan disiplin; dan/atau
- b. pelatihan.

BAB IX EVALUASI

Pasal 44

- (1) Pegawai Non-PNS dievaluasi secara berkala.
- (2) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Evaluasi dikoordinasikan oleh Pejabat Eselon II SDM.

BAB X LARANGAN

Pasal 45

- (1) Pegawai Non-PNS dilarang:
 - a. melanggar aturan yang berlaku di BIG ataupun peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan tugas-tugas di BIG yang bersifat strategis.

(2) Tugas-tugas ...

(2) Tugas-tugas di BIG yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diantaranya:

- a. perencanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan
- b. penanggung jawab pengelolaan anggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Keputusan terkait Pegawai Non-PNS yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala ini.

BAB XII PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal **26** Februari 2013

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
GEOSPASIAL


ASEP KARSIDI